



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 46 /KP.02.1/3/2022**

TENTANG

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, perlu ada perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - b. bahwa salah satu faktor penting untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah dengan adanya *Role Model* dan Agen Perubahan yang menjadi contoh keteladanan perilaku nyata dari pimpinan dan individu sebagai Agen Perubahan yang menggerakkan Reformasi Birokrasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
 - c. bahwa telah dilaksanakan penilaian Agen Perubahan dalam bentuk kelompok yang berjumlah 8 (delapan) orang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama yang terpilih sebagai Agen Perubahan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 33/KMA/SK/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan;
 - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 Tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan *Role Model* dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10-U/22/KP.02.1/2/2022 Tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang terpilih sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022
KETUA,



 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005 

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN TAHUN 2022
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TONY PRIBADI, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
2.	SUDIYANTO S.H., M.H.	Sekretaris	Sekretaris Tim
3.	JUL RIZAL, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Bendahara Tim
4.	WATTY WIARTI, S.H., M.H.	Panmud Hukum	Anggota
5.	INDAH PRATIWIE, S.E., M.M.	Kasub Bag. Rencana Program Dan Anggaran	Anggota
6.	MIRNA DINIARTI, A.Md.	Analisis Kepegawaian - Mahir	Anggota
7.	SUCI WULAN ASRI, A.Md., Ak	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

KETUA,



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005